



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A
Nomor : W4-A1/2114/HK.5/4/2021

Tentang

PENETAPAN RADIUS DAN BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KELAS I A

- Menimbang :
- Bahwa untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan perkara guna mewujudkan peradilan yang bersih dan jujur, perlu ditetapkan radius dan besarnya biaya pemanggilan perkara pada setiap kelurahan secara jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat;
 - Bahwa ketentuan radius dan besarnya biaya pemanggilan perkara yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang karena adanya pemekaran kelurahan di Kota Pekanbaru;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan kembali radius yang sesuai dengan jarak kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan pemerintah RI No.53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
 - Pasal 193 Rbg;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Penetapan Radius dan Besarnya Biaya Pemanggilan Perkara pada Pengadilan Agama Pekanbaru ;
- Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor W4-A1/101/HK.05/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan Radius dan Besarnya Biaya Kejurusitaan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pekanbaru;

- Kedua : Menetapkan radius dan besarnya biaya pemanggilan pada masing-masing radius di Kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 01 April 2021
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru,



Drs. Ahmad Sayuti, M.H.
NIP. 19660415.199403.1.005

Tembusan Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
2. Ketua Pengadilan Agama sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru